



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung, tanggal 25 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK -, lahir di Bandung, tanggal 15 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 26 Juni 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/33/VII/2015 tertanggal 17 Juli 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai keturunan seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir 30 April 2016, Pendidikan belum sekolah yang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak awal bulan Juni 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan. Tergugat jika memberi nafkah rata-rata Rp. 150.000,- per minggu, pemberiannya tidak menentu. Sehingga karena hal tersebut bahkan Tergugat melakukan judi dan dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu diminta kembali, sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

5.2. Ketika ada masalah rumah tangga, Tergugat sering marah-marah yakni Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti melempar barang rumah tangga terutama pada bagian kepala dan berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, sejak awal bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor



8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/174/DS//2023 tertanggal 05 Juni 2023 dari Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan Surat Pusat Kesejahteraan Sosial Nomor: 061554/PUSKESOS/082006/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 dari Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA T.A 2023 Pengadilan Agama Soreang;

**Subsida**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relas*) Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3840/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 04 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 04 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor Nomor W10-A25/ 4112 /HK.05/ VI /2025 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 26 Juni 2023 maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2023;

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor*



**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Farid, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Miftah Farid, S.H.I.** **Mudawamah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara : NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3840/Pdt.G/2023/PA.Sor